

PENERAPAN AKUNTANSI AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Ainun Mardiah¹, Rayyan Firdaus²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh

Ainun.210420224@mhs.umimal.ac.id¹, rayyan@umimal.ac.id²

Abstrak

Artikel ini berjudul tentang perlakuan akuntansi akad murabahah pada bank Syariah Indonesia dan penelitian ini menjelaskan tentang akad murabahah jual beli yang di adakannya akad atau ucapan antara penjual dan pembeli serta penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut dan sipembeli menyetujui keuntungan yang diperoleh oleh sipenjual. penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penyusunan artikel ini bahwa penerapan akad murabahah dalam kehidupan sehari-hari masih kurang bahkan jarang digunakan atau diterapkan dalam kehidupan.

Kata Kunci: Murabahah, Konvensional, Syariah

Abstract

This article is titled "The Accounting Treatment of Murabahah Contracts in Indonesian Sharia Banks" and it explains the sale and purchase agreement known as the murabahah contract between the seller and buyer, where the seller gains profit from the sale and the buyer agrees to this profit. The research employs a qualitative descriptive method. The findings of this article suggest that the implementation of murabahah contracts in daily life is still insufficient and rarely utilized.

Keywords: Murabahah, Conventional, Syariah.

PENDAHULUAN

Akuntansi Murabahah adalah akad yang menjelaskan mengenai transaksi jual beli atau suatu barang sebesar harga perolehan dan margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Murabahah secara umum adalah jual beli barang secara cicilan dengan menambah keuntungan bagi bank saat ini 58% total pembiayaan kepada bank Syariah Indonesia. Tujuan dari di adakannya akad murabahah adalah agar mempermudah si pembeli untuk melakukan transaksi sebagai pemenuhan pembiayaan seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. yang bisa di jadikan harta atau asset bagi pembeli. Akad murabahah yang ada di perbankan syariah belum bisa dikatakan Syariah di karenakan margin yang di peroleh lebih besar di bandingkan bank konvensional dan di nilai dari segi

faktor layanan jauh lebih baik jasa yang di tawarkan oleh bank konvensional di bandingkan bank Syariah saat sekarang ini.

Kemajuan perbankan dengan prinsip syariah di Indonesia, yang dikenal sebagai bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 1992, lembaga keuangan berbasis syariah telah muncul dengan larangan terhadap konsep bunga (riba) dalam operasional mereka. Larangan riba yang jelas dalam Alquran menjadi faktor penting di balik munculnya bank Syariah dan LKM.

Tujuan utamanya adalah menampung dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama kepada pengusaha Muslim, dengan memberikan fasilitas pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, qardh, dan lainnya sesuai prinsip syariah.

Menurut al-Kaff, seorang kritikus kontemporer tentang murabahah, bahwa para fuqaha terkemuka mulai menyatakan pendapat mereka mengenai murabahah pada awal abad ke-2 H. Karena tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Quran atau dalam Hadits yang diterima umum, maka para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain. Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah. Ia berkata "Penduduk Madinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati.

Akuntansi Murabahah adalah akad yang dilakukan dalam jual beli yang berpedoman ajaran syariah Islam. Murabahah memudahkan transaksi antarpenjual dan pembeli dengan adanya kesepakatan harga perolehan barang oleh pihak transaktor demi keuntungan kedua belah pihak. Ciri dari Akuntansi Murabahah sendiri yaitu : (1) pemahaman pembeli akan harga dan biaya dari barang tersebut serta batasan tambahan laba yang ditaksir oleh penjual; (2) uang merupakan alat pembayaran utama yang digunakan; (3) mengetahui betul tentang barang yang diperjual belikan; (4) ketersediaan barang tersebut harus dimiliki oleh penjual dan penjual dapat bertanggung jawab dalam menyerahkan

barang tersebut; (5) akad yang dibuat tidak boleh ambigu oleh kedua belah pihak dan terdapat barang yang akan dijual.

Pembiayaan dengan skim murabahah merupakan pembiayaan dengan porsi paling besar dalam komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya keunggulan yang ada pada pembiayaan murabahah yaitu memiliki skema pembiayaan yang sederhana dengan melakukan negosiasi kepada pihak bank, terhindar dari riba, nasabah dapat melakukan pembayaran dengan cara langsung ataupun melakukan pengangsuran kepada bank syariah. Dengan ini, pembiayaan murabahah merupakan pilihan yang menarik, menguntungkan, dan memiliki karakteristik risiko yang paling rendah diantara pembiayaan-pembiayaan yang lain.

AKAD MURABAHAH

Murabahah merupakan akad jual beli antara dua pihak yang mana pihak pertama yaitu penjual (ba'i) mempunyai kewajiban untuk menjual barang yang dibutuhkan pelanggan. Pihak kedua adalah pembeli (jupiter). Pihak ini wajib membayar barang yang dibeli. Dalam murabahah, pihak pertama atau penjual (ba'i) memberitahukan kepada nasabah mengenai harga pokok penjualan beserta keuntungan yang disepakati.

Menurut pendapat Danang Wahyu Muhammad, Erika Vivin Setyoningsih jurnal media hukum 25 (1), 93-101, 2018 Menyetujui akad murabahah dan akad otoritas pembelian sesuai dengan prinsip Islam adalah benar, namun perlu dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan adanya klarifikasi yang tegas antara kedua akad tersebut. Selain itu, penting untuk memastikan kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat dalam kedua akad tersebut. Dalam praktek pembiayaan dengan otoritas beli, bank berperan sebagai penjual saat akad murabahah terjadi, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Sementara dalam kontrak otoritas pembelian, bank bertindak sebagai prinsipal dan nasabah sebagai agen. Adapun akad murabahah sendiri dilaksanakan setelah akad otoritas pembelian berlangsung.

Secara etimologis, murabahah berasal dari mashdar yang berarti "keuntungan, laba, faedah". Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi murabahah

adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan. Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari Al-Qu'ran maupun Sunnah, yang ada hanyalah referensi tentang jual beli atau perdagangan. Jual beli murabahah hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli murabahah

itu sah menurut hukum walaupun Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan referensi yang jelas dari Hadits. Imam Syafi'i menyatakan pendapatnya bahwa jika seseorang menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata

murabahah bukanlah jual beli melainkan hilah dengan tujuan untuk mengambil riba. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa tujuan murabahah adalah untuk memperoleh riba dan menghasilkan uang sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank konvensional. Gambarannya sebagai berikut, Secara hakiki, pembeli datang ke bank untuk mendapatkan uang pinjaman dan bank tidak membeli barang (asset) kecuali dengan maksud untuk menjual kepada pembeli secara kredit. Yang demikian itu bukanlah tujuan jual beli.

Jadi Murabahah adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Produk ini di dasarkan pada prinsip jual beli yang dalam istilah fiqh Islam disebut dengan bai' al-murabahah sebagaimana didefinisikan oleh ulama fiqh adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bai' al-murabahah ini merupakan salah satu bentuk bai' al-amanah, disamping bai' at-tauliyyah, yakni menjual barang dengan harga pokok tanpa mengambil keuntungan apapun dan bai'al-wadhi'ah, yakni menjual barang dengan harga jual dibawah harga pokok. Bai' al-murabahah dalam fiqh kemudian diterapkan dalam bentuk produk perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan.

Pembiayaan murabahah ini secara prinsip merupakan saluran penyalur dana bank Syariah dengan cepat dan mudah, di mana bank Syariah mendapat

profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan fee based in come (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Sementara bagi nasabah, pembiayaan murabahah ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya. Di sini nasabah akan mendapat peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Seperti diketahui bahwa pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional. Dalam praktek pembiayaan murabahah, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Pada tahap ini terjadi negoisasi dan penyertaan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian, bank memesan barang kepada supplier sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, jika melihat praktek pembayaran murabahah, tidak ditemukan adanya unsur bunga, hanya margin sebagai tambahan atas harga pokok pembelian sehingga tidak bertentangan dengan syariah.

Murabahah merupakan salah satu produk atau skim yang paling populer dalam praktek pembiayaan pada perbankan syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah, maupun manajemen bank, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit

pada perbankan konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip, murabahah sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional.

Perlakuan akuntansi terhadap akad murabahah, akad murabahah dibahas pada PSAK 102 revisi tahun 2013 (Dewan Standar Akuntansi Keuangan 2007). Secara keseluruhan, PSAK 102 revisi tahun 2013 memiliki ruang lingkup terkait perlakuan akuntansi. PSAK 102 juga mengatur harga pembelian kembali yang akan digunakan dalam akad murabahah. Para ulama sepakat bahwa harga beli dalam akad murabahah adalah harga dasar dikurangi potongan pembelian.

Jika akad jual telah disepakati, uang muka akan diakui sebagai pelunasan piutang. Pencatatan dilakukan ketika uang muka dipegang dan dibayarkan sendiri oleh pembeli kepada penjual. Jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang secara sukarela yang dinyatakan dalam nilai satuan moneter. Dengan menggunakan mata uang pembeli dapat melakukan transaksi jual beli. Seorang muslim harus mengetahui cara jual beli agar mengetahui cara memperoleh harta yang halal dan baik.

Perjanjian jual beli seringkali didasarkan pada akad, akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang berarti perjanjian (yang dicatatkan atau akad). Sedangkan menurut KBBI, akad secara etimologis berarti janji, kesepakatan, atau kontrak. Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Wasila (2011), murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan menyatakan secara jelas harga beli dan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Jual beli terjadi karena manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satu bentuk akad jual beli yaitu murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Jual beli juga diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela.

Secara bahasa murabahah diambil dari kata *rabiha-yarbahu-ribhan-warabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *rihb*

itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (profit). Murabahah berasal dari mashdaryang berarti “keuntungan, laba, atau faedah”.

sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Pertukaran dapat dilakukan antara barang dengan barang yang biasa disebut barter, uang dengan barang, dan uang dengan uang misalnya pertukaran mata uang rupiah dengan yen. Pertukaran uang dengan barang yang biasa kita kenal dengan jual beli dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembelian tangguh. Pertukaran barang dengan barang tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang ribawi (secara kasat mata tidak dapat dibedakan) atau bukan. Untuk pertukaran barang ribawi seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma maka penukarannya harus dari tangan ke tangan atau tunai, karena kelebihannya adalah riba.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pembeli dengan keuntungan yang diharapkan sesuai perjanjian. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga beli dan harga jual disebut margin keuntungan.⁴ Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual bisa melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga diperoleh kesepakatan.

Dalam praktiknya pembiayaan murabahah terbagi menjadi tiga jenis, sesuai dengan peruntukannya :

1. Murabahah Modal Kerja (MMK)

Murabahah ini diperuntukkan untuk pembelian barang yang akan digunakan untuk modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang dibutuhkan perusahaan untuk operasional sehari-hari. Penerapan murabahah modal kerja harus hati-hati, terutama bila objek yang akan diperjualbelikan terdiri dari

beberapa jenis sehingga mengkhawatikan akan mengalami kesulitan dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.

2. Murabahah Investasi

Murabahah ini adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal guna keperluan perluasan, rehabilitasi atau pembuatan proyek baru.

3. Murabahah konsumsi

Pembiayaan ini untuk perorangan dengan tujuan nonbisnis, seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan alat rumah tangga lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berwujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.

Murabahah adalah salah satu bentuk afliaktif dari jual beli pada umumnya. Sehingga murabahah adalah bisnis yang halal dengan segala syarat yang menjadikan jual beli halal, dan menjadi haram karena adanya unsur-unsur yang menjadikan jual beli haram.

Murabahah dalam Islam berarti jual beli barang, penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Bentuk pembiayaan murabahah memiliki ciri elemen dasar dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tugas bank selama transaksi bank dan nasabah belum diselesaikan.

Dalam akad Murabahah, kedua belah pihak memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Shahibul mal sebagai pihak yang memiliki modal bertanggung jawab atas risiko yang akan terjadi, sedangkan mudharib sebagai pihak yang mengelola modal bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan modal tersebut. Namun, mudharib tidak akan bertanggung jawab atas risiko yang terjadi akibat keadaan force majeure atau bencana alam.

Dengan adanya akad mudharabah, masyarakat dapat memperoleh akses dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis atau usaha. Hal ini akan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode Penelitian deskriptif kualitatif dalam bentuk desain deskriptif dan metode pengumpulan data dengan cara observasi, jurnal terdahulu, dan terkait data yang menjelaskan tentang materi tersebut. Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem akuntansi Murabahah. Di dalam penelitian ini, analisis data didasarkan pada teori mengenai pembiayaan murabahah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang mengambil produk pembiayaan murabahah. Sampel adalah sebagian atau wakil.

Dalam melakukan kegiatan jual beli pastinya terdapat objek transaksi, pengertian objek transaksi disini adalah merupakan barang yang memiliki harga untuk diperjual belikan. Terkait dengan fatwa DSN No.4 yang menyatakan barang yang dijual harus bukanlah barang yang diharamkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai akad murabahah pada bank syariah di Indonesia melibatkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli. Dalam konteks ini, murabahah adalah akad jual beli di mana bank sebagai penjual menjual barang kepada nasabah dengan menetapkan harga yang mencakup biaya produksi dan keuntungan yang disepakati sebelumnya.

Bank syariah menggunakan akad murabahah sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang umumnya digunakan untuk pembiayaan aset. Dalam konteks ini, bank membeli barang atas permintaan nasabah, kemudian menjualkannya kepada nasabah dengan harga yang dijadwalkan sebelumnya, termasuk margin keuntungan yang telah disepakati.

Pada akad murabahah, bank bertindak sebagai penjual yang memiliki kepemilikan atas barang yang diperolehnya sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Harga yang dibayar oleh nasabah kepada bank biasanya mencakup nilai pokok dan margin keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Dalam prakteknya, bank syariah di Indonesia berkomitmen untuk menjalankan akad

murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk transparansi dalam penetapan harga, kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, serta keterbukaan mengenai margin keuntungan yang ditetapkan.

Pada bank konvensional, prinsip dasar operasionalnya adalah jual beli uang. Saat melakukan funding (pengerahan / pengumpulan dana), bank konvensional membeli uang untuk kemudian dijual melalui antara lain lending/pinjaman. Biaya bunga yang diberikan kepada pemilik dana adalah harga beli uang, sedangkan pendapatan bunga yang diperoleh oleh para debitur (debtor/pihak yang berutang) adalah harga jual uang. Harga jual minus harga beli uang disebut juga spread atau NIM-Net Margin atau selisih bersih bunga yang merupakan sumber pendapatan terbesar dari bank konvensional.

Sementara dalam perspektif Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, murabahah merupakan produk finansial yang berbasis bai' atau jual beli. Pengertian murabahah ini diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf d, dijelaskan bahwa murabahah adalah "akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati"

Terkait transaksi jual beli yang secara umum telah di paparkan pada bab sebelumnya, salah satu moda/instrumen jual beli dalam perbankan Islam yang saat ini banyak sekali diaplikasikan adalah murabahah. Sebenarnya murabahah adalah salah satu dari tiga jenis transaksi jual beli amanah atau didasarkan pada kepercayaan dari si pembeli kepada penjual komoditas. Kelompok jual beli amanah (trust/fiduciary sale) secara lengkap adalah wadiah, tauliyah, dan murabahah.

Keuntungan boleh dalam nominal atau persentase. Cara pembayaran transaksi murabahah bisa tunai, dan bisa pula secara kredit sesuai dengan kesepakatan para pihak. Murabahah, dalam konotasi Islam aslinya adalah transaksi jual beli lainnya adalah bahwa dalam jual beli murabahah secara jelas

penjual memberi tahu pembeli seberapa besar cost (harga kulakan) dan seberapa banyak tambahan keuntungan.

(Bentuk-bentuk bai/jual-beli dapat di jelaskan dari sudut pandang biaya barang apapun kepada penjual kami namakan sebagai biasa asal/asli.karena awal harga pembeli (barang) adalah titik awal dalam jual beli murabahah, adalah tepat untuk membalas secara singkat semua bentuk sah transaksi jual beli termasuk tawliyah, wadiah atau mohatah dan murabahah. Bentuk-bentuk jual beli seperti ini mensyaratkan pernyataan jujur tentang biaya oleh penjual dan dengan demikian disebutkan dalam literatur fikih sebagai jual beli atas dasar kepercayaan/amanat (jual beli fidusia).

Mengungkapkan harga/biaya pembelian kepada penjual. Dengan kata lain, jual beli ini berupa tawar menawar harga barang yang di perdagangkan. Semua bentuk jual beli atas dasar kepercayaan ini (tawliyah, wadiah atau mohatah dan murabahah) ini dapat di bayar secara tunai atau kredit. Sementara pada jual beli musawamah para pihak. (Penjual dan pembeli) bebas menyepakati / menentukan harga, pada jual beli murabahah si penjual memberi tahu pembeli harga/biaya aslinya dan para pihak (penjual dan pembeli) menyepakati sejumlah keuntungan untuk ditambahkan pada cost (barang tersebut).

Untuk murabahah secara kredit (pembiayaan). Pada dasarnya adalah sama dengan transaksi murabahah secara tunai, yang berbeda hanyalah durasi/jangka waktu pembayarannya. Kalau di bayar secara tunai durasi waktunya sesaat. Tetapi bila secara kredit jangka waktunya relatif lebih lama/panjang.

Sesuai akad pembiayaan murabahah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia hanya diberikan untuk usaha yang halal dan sesuai syariah Islam. Selain itu, pembiayaan murabahah juga memiliki tujuan yaitu membantu perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan nasabah serta berusaha mengembalikan lagi sistem Islam dalam setiap transaksi muamalah yang jauh dari bunga dan riba. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu segmen bisnis di Bank Syariah Indonesi yang memiliki variasi produk agar dapat membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga pembiayaan ini dapat menyelesaikan

persoalan nasabah dalam hal permodalan dengan adanya akses modal dari perbankan, pelaku usaha keluar dari gerbang kesulitan dalam upaya peningkatan aktivitas produksi, sehingga seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Adapun dampak pembiayaan murabahah untuk pendapatan usaha tidak selalu meningkat bahkan terjadinya penurunan terhadap pendapatan usaha. Diakibatkan pembiayaan murabahah tidak 100% digunakan untuk modal usaha melainkan banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya sekolah, belanja dapur dan kebutuhan lainnya. Hal ini lah yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar pinjaman karena penggunaan pinjaman atau talangan dana tidak digunakan sesuai tempatnya.

Murabahah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi Syariah yang banyak digunakan dalam dunia usaha yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola. Dalam murabahah keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak yang ditulis di dalam kontrak perjanjian. Lalu, jika mengalami kerugian finansial maka pihak pertama akan menanggungnya, tetapi jika karena kelalalian pengelola maka akan ditanggung oleh pengelola.

Produk pembiayaan dengan akad murabahah menjadi paling mendominasi sebab akad murabahah dipandang lebih mudah karena jelas pembagiannya, tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Margin atau keuntungan Murabahah bersifat tetap (certainty), apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka tidak dapat diubah. Banyaknya nisbah adalah sesuai dengan penentuan yang disepakati kedua belah pihak ketika akad. Sementara itu, dalam buku Perbankan Syariah, nisbah adalah persentase tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Biasanya nisbah digunakan dalam akad kerja sama usaha, seperti akad mudharabah dan akad musyarakah.

Jaminan dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan menurut hukum Islam dan keberadaan hukum jaminan dalam perjanjian murabahah mutlak

diperlukan, agar nasabah/debitor dalam melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau angsur, tidak menyimpang dari ketentuanketentuan yang ada di dalam. Dan jika dalam semasa sedang terikat sang peminjam kepada bank lalu meninggal maka transaksi tersebut atau hutang tersebut di anggap lunas dan tutup buku atas nama peminjam tersebut.

KESIMPULAN

Akuntansi Murabahah adalah aturan untuk jual-beli dengan penambahan margin keuntungan. Penelitian ini menyoroti manfaatnya untuk mempermudah pembiayaan seperti angsuran rumah atau kendaraan, namun ada kekhawatiran tentang margin yang lebih besar di bank Syariah dibandingkan bank konvensional dan layanan yang dianggap lebih baik di bank konvensional.

Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia menjauhi riba karena diharamkan dalam Alquran, fokusnya adalah mengumpulkan dan salurkan dana kepada pengusaha Muslim untuk pengembangan bisnis mereka. Murabahah adalah jual-beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati sebelumnya. Namun, kesepakatan antara murabahah dan otoritas pembelian perlu hati-hati untuk mengklarifikasi keduanya, menetapkan hak dan kewajiban, serta memastikan pelaksanaan murabahah setelah otoritas pembelian.

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, data jurnal, dan analisis teori mengenai pembiayaan murabahah. Bank Syariah Indonesia bertindak sebagai penjual dengan barangnya sebelum dijual kepada nasabah, dengan harga termasuk nilai pokok dan margin keuntungan yang disetujui. Mereka berkomitmen pada prinsip Syariah, menjamin transparansi harga dan barang yang diperjualbelikan. Penerapan murabahah di bank Syariah Indonesia mendukung pembiayaan sesuai prinsip Syariah dengan transaksi yang adil dan transparan bagi semua pihak.

Begitu pembiayaan yang pertama (lebih dulu) lunas, maka transaksi dengan Objek yang sejenis untuk yang berikutnya pasti berbeda. Jikalau masih

ada LKI yang melakukan Revolting atas pembiayaan murabahah, maka analisis akuntansinya adalah bahwa realisasi murabahah tersebut pasti berupa dana/uang (cash/fund withdrawal). Sehingga, saat pembiayaan murabahah versi seperti ini jatuh tempo, maka oleh LKI dilakukan perpanjangan.

murabahah seharusnya dilakukan setelah nasabah selaku perwakilan bank membeli barang kepada supplier ternyata dilaksanakan bersamaan dengan akad wakalah. Kedua, pembelian barang melalui perwakilan kepada nasabah ternyata bukan atas nama bank melainkan atas nama nasabah itu sendiri. Ketiga, dana pembelian barang yang harusnya dibayar langsung oleh bank kepada supplier ternyata dicairkan terlebih dulu dengan cara mentransfer kerekening nasabah. Artinya, nasabah yang hendak membeli barang kepada supplier telah dilengkapi dengan surat wakalah dan sejumlah uang. Murabahah merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dan perjanjian komersial murni.

Dapat disimpulkan dari akad murabahah memiliki arti perjanjian jual beli yang dilakukan demi keuntungan kedua belah pihak yang telah disepakati. Murabahah dilakukan ketika penjual menerima kesepakatan dari sang pembeli ketika menyebutkan harga perolehan. Akuntansi Murabahah juga merupakan salah satu pondasi yang digunakan dalam sistem perbankan syariah yang beredar. Karena perlakuannya yang dianggap sesuai dengan syariah islam yang mana menentang keras adanya Riba dan Gharar. Akuntansi Murabahah juga dianggap menjadi sebuah instrumen yang berguna untuk pembayaran yang berlandaskan etika. dan jika peminjam tidak mampu melunasinya maka penyelesaian dilakukan melalui badan Arbitrasi syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Pada dasarnya pembiayaan mudharabah dalam ilmu fiqh adalah tidak ada jaminan, karena mudharabah berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud alamanah) dimana prinsip ini menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Akan tetapi untuk menghindari terjadinya kemungkinan adanya penyimpangan dan untuk memberi rasa tenang bagi kedua pihak (shahibul mal dan mudharib) maka lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah. Di Indonesia, praktek

pengenaan jaminan untuk pembiayaan mudharabah sah adanya baik berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun menurut peraturan Bank Indonesia.

REFERENSI

- Melina, F. (2020, November). PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 03(2).
- Ningsih, I. Y. (n.d.). PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102.
- Putri, J. W. (n.d.). Analisis perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan murabahah, mudharabah, serta kesesuaiannya dengan psak no.102, dan 105.
- Saputra, U. K. (2016, Juni). Penyertaan akad wakalah pada pembiayaan murabahah. 1(1).
- Sululing, S. M. (n.d.). PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG LUWUK.
- Yusuf, M. (n.d.). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2023). *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 5 (5thed.). Penerbit Salemba.
- S, W., & Lestari, S. (2021). *Akuntansi Bank Syariah* (1st ed., Vol. 1). CV.Merdeka Kreasi Group.
- Oktavia, R., & Nirwana, N. Q. S. (2020). *AKUNTANSI PERBANKANSYARIAH (TEORI DAN PRAKTEK)* (1st ed.). UMSIDA Press.